



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. , Tempat tanggal lahir, Singaraja, 01 April 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Usaha Warung Kopi, bertempat tinggal di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Nomor Hp/Email /emailpemohon@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 5 November 2024 yang telah terdaftar secara E-Court di kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Sgr. tanggal 5 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, 25 Agustus 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : , tanggal 25 Agustus 1995;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Suami Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Pertama Pemohon, perempuan, lahir tanggal 30 April 1997 (umur 27 tahun);
2. Anak Kedua Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 09 April 2010 (telah meninggal dunia);
3. Anak Ketiga Pemohon, perempuan, lahir tanggal 19 Nopember 2012 (umur 11 tahun);
3. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2022, suami Pemohon atas nama Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: tanggal 15 September 2022;
4. Bahwa setelah suami Pemohon (Suami Pemohon) meninggal dunia, maka hak Perwalian (hak asuh) dari anak pertama dan ketiga tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon. Oleh karena anak ketiga Pemohon dan Suami Pemohon (Suami Pemohon) atas nama Anak Ketiga Pemohon, perempuan, lahir tanggal 19 Nopember 2012 (umur 11 tahun) masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan Perwalian (hak asuh) atas anak ketiga tersebut;
5. Bahwa permohonan perwalian ini dipergunakan untuk persyaratan jual rumah Pemohon dan Suami Pemohon (Suami Pemohon) yang ada di Mojokerto;
6. Bahwa Pemohon adalah seorang yang cakap, adil dan berkelakuan baik, sanggup mengurus dan memelihara dan mengelola harta benda anak yang belum cukup umur tersebut dengan sebaik-baiknya;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak kandung (Suami Pemohon) dengan Pemohon (Pemohon) yang bernama Anak Ketiga Pemohon, perempuan, lahir tanggal 19 Nopember 2012 (umur 11 tahun);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim, telah menjelaskan dan memberikan nasehat tentang perwalian, dan Pemohon menyatakan memahaminya dan mohon agar Majelis Hakim memeriksa permohonan perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa Pemohon telah menjual rumah kepada pihak ketiga waktu suami Pemohon masih hidup karena Pemohon membutuhkan dana untuk biaya pengobatan untuk suami Pemohon yang mengidap penyakit kanker. Saat ini sisa hasil penjualan rumah tersebut adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sementara itu pihak ketiga tersebut akan menjual kembali kepada Pihak lain sehingga memerlukan surat perwalian anak dari Pemohon untuk keperluan balik nama tanah beserta bangunannya di atasnya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Anak Ketiga Pemohon, umur 12 tahun, agama Islam, Pendidikan kelas VI SD, tempat tinggal di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa anak Pemohon biasanya sarapan pagi kemudian sekolah diantar oleh tetangga;
- Bahwa anak Pemohon mengaji tahfiz setiap sore;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah disuruh bekerja;
- Bahwa ayah anak Pemohon meninggal dunia pada kelas IV SD;
- Setelah ayah anak Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon tetap mengaji dan sekolah dan mendapatkan pengasuhan yang baik dari Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nama Pemohon NIK tanggal 05-09-2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam SIP, diberi meterai cukup, dan dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nomor , tanggal 25 Agustus 1995 atas nama Pemohon dengan Suami Pemohon (alm) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan, telah dimaterai, dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor tanggal 15-09-2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan, telah dimaterai, dan dinazegelen Kantor Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ketiga Pemohon Nomor tertanggal 16 Maret 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan, telah dimaterai, dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon Nomor tanggal 15 September 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan, telah dimaterai, dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Asal Usul/Silsilah Keluarga Almarhum Suami Pemohon Dari Kelurahan Kampung Bugis yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan dibenarkan Ketua RT 007, Kepala Lingkungan Bugis II, a.n Ketua Takmis Masjid At-Takwa diketahui oleh Lurah Kampung Bugis dan Camat Buleleng dengan No tanggal 10 Juli 2024 Dan No tanggal 11 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan, telah dimaterei, dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang aslinya dibuat oleh Pemohon. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan, telah dimaterei, dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor Desa Wates Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, Daftar Isian, Daftar isian yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Mojokerto. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan, telah dimaterei, dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

A. Saksi

1. Saksi I Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon, istri dari Almarhum Suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah menjual rumah kepada keluarganya tetapi mau dijual lagi yang diketahui saksi dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon;

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang paling kecil bernama Anak Ketiga Pemohon, perempuan, lahir tanggal 19 Nopember 2012 (umur 12 tahun);
 - Bahwa Anak Ketiga Pemohon saat ini tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia 2 (dua) tahun yang lalu karena sakit saat tinggal di Jawa;
 - Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, anak atas nama Anak Ketiga Pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon, sementara anak pertama telah dewasa dan tinggal di Denpasar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menyayangi, mendidik, dan membesarkan anaknya dengan baik, dan Saksi tidak pernah mendengar ada kekerasan kepada anaknya;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Mengurus Rumah Tangga;
 - Bahwa saksi tahu selama ini Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak;
 - Bahwa permohonan perwalian ini dipergunakan untuk persyaratan balik nama rumah Pemohon dan Suami Pemohon (Suami Pemohon) yang ada di Mojokerto;
2. Saksi II Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Magersari, Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon karena saksi adalah keponakan suami Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke persidangan untuk mengajukan perkara perwalian anak;
 - Bahwa Pemohon memiliki suami bernama Suami Pemohon;
 - Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia sekitar tahun 2021;
 - Bahwa saat itu saksi membeli tanah atas nama Suami Pemohon;
 - Bahwa tanah tersebut telah dijual tetapi belum balik nama;
 - Bahwa saksi saat ini belum membalik nama rumah tersebut;

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena ahli waris dari Suami Pemohon masih di bawah umur maka harus diajukan perwalian;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak Pertama Pemohon, perempuan, lahir tanggal 30 April 1997 (umur 27 tahun), Anak Kedua Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 09 April 2010 (telah meninggal dunia), Anak Ketiga Pemohon, perempuan, lahir tanggal 19 Nopember 2012 (umur 12 tahun);
- Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, anak atas nama Anak Ketiga Pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon menyayangi, mendidik, dan membesarkan anaknya dengan baik dan Saksi tidak pernah mendengar ada kekerasan kepada anaknya;
- Bahwa permohonan perwalian ini dipergunakan untuk persyaratan balik nama rumah Pemohon dan Suami Pemohon (Suami Pemohon) yang ada di Mojokerto;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Bapak Suami Pemohon dahulu bekerja sebagai musisi, yaitu pemain piano;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Suami Pemohon, namun telah meninggal dunia pada tahun 2022 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak Pertama Pemohon, perempuan, lahir tanggal 30 April 1997 (umur 27 tahun), Anak Kedua Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 09 April 2010 (telah meninggal dunia), Anak Ketiga Pemohon, perempuan, lahir tan sehingga naka terakhir atas nama Anak Ketiga Pemohon berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk persyaratan jual rumah Pemohon dan Suami Pemohon (Suami Pemohon) yang ada di Mojokerto;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu: Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 beserta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.8 berupa fotokopi dari alat bukti surat yang telah dinazegelen oleh pejabat kantor pos dan untuk bukti fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat dalam pematereian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan mengenai

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas diri dan tempat tinggal Pemohon saat ini yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Suami Pemohon dan Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami istri sah, menikah pada hari Jum'at, 25 Agustus 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa hubungan Anak Ketiga Pemohon, perempuan, lahir tanggal 19 Nopember 2012 (umur 12 tahun) adalah anak dari ibu bernama Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4, (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ketiga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anak Ketiga Pemohon, perempuan, lahir tanggal 19 Nopember 2012 adalah anak perempuan ketiga dari ayah Suami Pemohon dan ibu bernama Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada 2 Juli 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 (Fotokopi Asal Usul/Sisilah Keturunan dan Surat Keterangan ahli waris) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, namun hanya mempunyai kekuatan pembuktian permulaan yang membuktikan bahwa Pemohon, Anak Pertama Pemohon, dan Anak Ketiga Pemohon adalah ahli waris dari Suami Pemohon;

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa Suami Pemohon memiliki sebidang tanah seluas 84 m2 di Mojokerto;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I Pemohon), dan saksi 2 (Saksi II Pemohon) sudah dewasa, berakal, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (Saksi I Pemohon) dan saksi 2 (Saksi II Pemohon) yang diajukan oleh Para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon adalah istri dari Bapak Suami Pemohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak Pertama Pemohon, perempuan, lahir tanggal 30 April 1997 (umur 27 tahun), Anak Kedua Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 09 April 2010 (telah meninggal dunia), dan Anak Ketiga Pemohon, perempuan, lahir tanggal 19 Nopember 2012 (umur 11 tahun). Bapak Suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu karena sakit saat tinggal di Jawa. Setelah Bapak Suami Pemohon meninggal dunia, anak atas nama Anak Ketiga Pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon, sementara anak pertama telah dewasa dan tinggal di Denpasar. Pemohon menyayangi, mendidik, dan membesarkan anaknya dengan baik, dan Saksi tidak pernah mendengar ada kekerasan kepada anaknya karena Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak. Permohonan perwalian ini dipergunakan untuk persyaratan balik nama rumah Pemohon dan Suami Pemohon (Waras alias Suami Pemohon) yang ada di Mojokerto;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi yang di atas sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya serta telah sesuai pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi, oleh karena itu kedua orang saksi tersebut secara formil maupun materil dapat

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja;
2. Bahwa Pemohon yaitu Pemohon dan Suami Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada Jum'at, 25 Agustus 1995;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak Pertama Pemohon, perempuan, lahir tanggal 30 April 1997 (umur 27 tahun), Anak Kedua Pemohon, laki-laki, lahir tanggal 09 April 2010 (telah meninggal dunia), dan Anak Ketiga Pemohon, perempuan, lahir tanggal 19 Nopember 2012 (umur 12 tahun);
4. Bahwa saat ini anak ketiga Pemohon yang bernama Anak Ketiga Pemohon, perempuan, lahir tanggal 19 Nopember 2012 (umur 12 tahun) masih di bawah umur;
5. Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
6. Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Anak Ketiga Pemohon sekarang dalam asuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya mendapatkan kasih sayang, pendidikan, bimbingan yang cukup dan orang tuanya tidak pernah melakukan kekerasan baik fisik dan psikis terhadapnya;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas nama anak bernama Anak Ketiga Pemohon untuk persyaratan balik nama rumah Pemohon dan Suami Pemohon (Suami Pemohon) yang ada di Mojokerto;

Pertimbangan Petitum tentang Permohonan Perwalian

Menimbang, bahwa terhadap terhadap fakta-fakta yang terbukti di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2 yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak kandung (Suami Pemohon) dengan Pemohon (Pemohon) yang bernama Anak Ketiga Pemohon, perempuan, lahir tanggal 19 Nopember 2012 (umur 11 tahun) maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 307 KUHPer telah mengatur bahwa setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang belum dewasa harus mengurus harta kekayaan anak itu guna memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur dalam hal terkait harta yang dimiliki oleh anak, baik harta warisan atau harta lainnya;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa meskipun sesungguhnya permohonan wali itu tidak diperlukan karena sesungguhnya dengan meninggalnya salah satu orang tua maka secara otomatis kewajiban tersebut jatuh kepada orang tua yang masih hidup, namun ternyata karena diperlukannya permohonan wali tersebut untuk balik nama rumah Pemohon dan Suami Pemohon (Suami Pemohon) yang ada di Mojokerto maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menjelaskan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*". Itu berarti bahwa selama orang tua masih hidup dan tidak dicabut kekuasaannya, maka anak yang belum mencapai

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 18 tahun atau belum menikah, selamanya berada di bawah kekuasaan orang tua, dan orang tua tersebut berhak mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum (*vide* Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa wali atas penetapan pengadilan bertanggung jawab terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas saat ini anak yang bernama Anak Ketiga Pemohon yang diajukan hak perwaliannya oleh Pemohon belum cukup umur, oleh karena itu secara yuridis anak tersebut belum bisa melakukan tindakan hukum sendiri;

Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut yang bernama Anak Ketiga Pemohon sejak suami Pemohon meninggal dunia hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena anak yang diajukan hak perwaliannya tersebut masih di bawah umur sedangkan salah satu orang tua (ayah kandung) telah meninggal dunia, maka perlu penetapan perwalian dalam pengurusan harta benda anak tersebut guna memberikan perlindungan terhadap harta yang dimiliki oleh anak tidak dapat bebas digunakan oleh orang tuanya yang masih hidup. Oleh karenanya orang tua yang masih hidup harus tunduk dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku dalam pengelolaan harta anak tersebut. Hal ini dikarenakan harta yang dimiliki anak di bawah umur apabila dijual harus ada motif demi kepentingan terbaik bagi anak dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan anak dan tumbuh kembang anak hingga dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana juga dijelaskan pada Pasal 229 KUHPerdata menegaskan mengenai penetapan perwalian oleh Pengadilan tentang siapa dari orang tua yang akan melakukan perwalian atas

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dan kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dan kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur bernama Anak Ketiga Pemohon dan ayah Kandung dari anak tersebut yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia, oleh karena anak tersebut masih di bawah umur maka perlu ditunjuk wali untuk mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak anak Pemohon tersebut dan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang anak dan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang masih di bawah umur bernama Anak Ketiga Pemohon, selama ini telah merawat anak tersebut dengan baik, tidak pernah melakukan kekerasan maupun eksploitasi terhadap anak, dan juga selalu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan anak, dan telah ternyata tujuan permohonan perwalian adalah untuk mengurus persyaratan balik nama rumah di mana hasil penjualan rumah Pemohon dan suaminya tersebut tidak lain adalah untuk biaya pengobatan suami Pemohon dan untuk kemanfaatan tumbuh kembang dan masa depan anak, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa Pemohon dipandang cakap dan mampu untuk bertindak sebagai wali dalam melakukan perbuatan hukum anak Pemohon baik di dalam maupun di luar persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa perlindungan yang dimaksud mengacu pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang bahwa perlindungan hukum terhadap Anak pun ditegaskan di dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) 1989 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak), sehingga darinya penerapan permohonan perwalian memegang peranan penting dalam melindungi kepentingan dan hak anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 C. Rumusan Hukum Kamar Agama 2. Hukum Perwalian menyebutkan bahwa untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 menetapkan mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Anak Ketiga Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama Anak Ketiga Pemohon, perempuan, lahir tanggal 19 Nopember 2012 (umur 12 tahun) berada di bawah perwalian Pemohon (Pemohon);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh kami Ludiansyah, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Ana Faizah, S.H., M.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Nursinah, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ana Faizah, S.H., M.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Nursinah, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp0,00
- PNPB	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Halaman Penetapan No.66/Pdt.P/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)